



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811

Email : kpu\_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 76/HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri An. SITI NUR RAHMAYANTI, S.IP dari Bendahara 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, perlu mengangkat dan menetapkan kembali bendahara 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 076.01.2.658600/2022 tanggal 17 November 2021;

2. Berita Acara Rapat Nomor 1/BA/SDM.01/6205/2022 tanggal 21 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengganti Bendahara Pengeluaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara An. SITI NUR RAHMAYANTI, S.IP dengan An. HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 76/HK.03.1/6205/2022  
TANGGAL : 23 Mei 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	LAMA (SEBELUM PERUBAHAN)	BARU (SESUDAH PERUBAHAN)
1	2		3
1.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	AGODIANSYAH, SH NIP. 196605061993031011 Pembina (IV/a)	AGODIANSYAH, SH NIP. 196605061993031011 Pembina (IV/a)
2.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	EDWARD ABIDARDDA, SH NIP. 19810427 200912 1 004 Penata (III/c)	EDWARD ABIDARDDA, SH NIP. 19810427 200912 1 004 Penata (III/c)
3.	PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	SEPTA HARIANTO, A.Md NIP. 19780917 200701 1 004 Penata Tk. I (III/b)	SEPTA HARIANTO, A.Md NIP. 19780917 200701 1 004 Penata Tk. I (III/b)
4.	BENDAHARA PENGELUARAN	SITI NUR RAHMAYANTI, S.IP. NIP. 19911027 202012 2 009 Penata Muda (III/a)	HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR NIP. 19821231 200701 0 011 Pengatur (III/a)
5.	STAF PENGELOLA KEUANGAN	IRAWAN MUBARA NIP. 19761004 200901 1 002 Pengatur (II/c)	IRAWAN MUBARA NIP. 19761004 200901 1 002 Pengatur (II/c)
6.	STAF PENGELOLA KEUANGAN	HANIP, SE	HANIP, SE

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda

